

**PEMANFAATAN LAHAN MATI DI GAMPONG LEUBOK TILAM
KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA
DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH**

**DEFENSE OF LAND OF DEAD IN GAMPONG LEUBOK PILAM
DISTRICT COT GIREK DISTRICT NORTH ACEH DISTRICT
IN SYARIAH ECONOMIC REVIEW**

Razali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe.
Email: razaliabdullah616@gmail.com

Abstract

Utilization of dead land or ihya'ul mawat is part of the opening of economic livelihoods of society, but many we see in the field of land is not utilized properly. The problem to be studied is how the concept of land utilization dies in the sharia economic review and how the use of dead land in gampong leubok tilam kecamatan cot girek in accordance with sharia economy. The objective is to know the concept of utilization of dead land in the economic review of sharia, to describe the use of dead land in gampong leubok tilam kecamatan cot girek regency aceh north in sharia economic review, To answer this problem the authors use field research research type with qualitative research form with data collection in field then processed and analyzed with descriptive analysis then presented to answer the above problems. In addition, data collection from the field is then analyzed and grouped into primary and secondary data. The primary data is data that comes from the field of observation and interview. While the secondary data in the form of bibliographic data which includes books, other supporting books related to the issues being discussed. The result of the research is the utilization of dead land may even circumcision, but the implementation is still contradict between expectation with reality.

Keywords: Land Use of Land

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Islam tidak hanya mengatur pemeluknya terbatas pada ibadah ritual saja seperti shalat, puasa zakat dan haji, tetapi mengatur seluruh lini

kehidupan manusia yang mencakup seluruh aktivitas makhluk di muka bumi. Semua itu berdasarkan hukum dan peraturan-peraturan yang digariskan dalam al-quran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Peraturan itu tentu berdasarkan atas misi dan tujuan hidup menurut agama Islam itu sendiri.

Misi agama Islam adalah *rahmatallil'alam* atau membawa rahmat bagi sekalian alam sedangkan tujuan hidup adalah untuk beribadah. Ibadah tidak akan optimal jika manusia belum mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan itu bermacam-macam tergantung kondisi fisik maupun alam tempat dimana seseorang menjadi tempat tinggalnya, bila yang tinggal di pesisir maka umumnya kesejahteraan dicapai dengan memanfaatkan laut, tetapi bila yang tinggal di daerah perkebunan atau kehutanan maka cara mencapai kesejahteraan adalah dengan memanfaatkan lahan perkebunan, lahan tersebut bisa berupa lahan hidup dalam arti lahan yang sudah digarap atau lahan mati yang dalam ekonomi syariah disebut *ihya'ul mawat*.

Berhubungan dengan pemanfaatan lahan mati ini berdasarkan firman Allah dalam al-quran surat al-'araf ayat 10, yang artinya: "*sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Dan amat sedikit kamu bersyukur*". Melalui ayat ini Allah menekankan agar manusia memanfaatkan sumber kehidupan yang ada dan mengelolanya sebagai tanda kita syukur kepada-Nya, termasuk bumi dan lahan dimanfaatkan untuk menggapai ekonomi yang baik dan untuk kesejahteraan hidup manusia sebagai khalifah dan untuk beribadah kepada Allah, dengan adanya ekonomi yang baik dan sejahtera hidupnya maka manusia bisa beribadah kepada Allah swt dengan tenang karena kebutuhan telah terpenuhi.

Diantara perhatian Islam untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan masyarakat ini adalah berupa anjuran untuk memanfaatkan dan memakmurkan tanah yang mati, tanah yang tidak produktif baik dimanfaatkan untuk pertanian atau untuk kegiatan lainnya. Dalam ekonomi Islam pemanfaatan lahan mati atau tanah tidak produktif disebut dengan *ihya'ul mawat*. Oleh karena itu, setiap lahan yang tidak ada pemiliknya atau tidak ada hak khusus yang terkait dengannya dan tidak ada yang memanfaatkannya, maka itu adalah tanah mati, baik ia jauh atau dekat dengan pemukiman.

Fenomena yang banyak terjadi dan berkembang saat ini terutama di Gampong Leubok Tilam kecamatan Cot Girek, setelah lahan mati digarap dan menjadi milik pribadi, kemudian dimanfaatkan dengan baik, tetapi setelah beberapa tahun atau bahkan ada yang beberapa bulan dimanfaatkan kemudian lahan itu kembali dibiarkan dan ditelantarkan artinya terbangkalai, sementara orang lain yang ingin memanfaatkannya kembali menjadi tidak bisa dilakukan, karena status tanah itu sudah ada yang memiliki. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirincikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. bagaimana konsep pemanfaatan lahan mati dalam tinjauan ekonomi syariah?
2. bagaimanakah pemanfaatan lahan mati di gampong leubok tilam kecamatan cot girek sesuai dengan ekonomi syariah?

3. Metode Penelitian

1). Jenis Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) serta menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pembahasan dan pemecahan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif (Muhammad Nazir, 1998, hlm. 63). Dalam meneliti sesuatu tentu tidak terlepas dari jenis penelitian apa yang kita pakek atau yang kita gunakan.

2). Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya di Gampong Leubok Tilam Kecamatan Cot Girek untuk dijadikan sebagai bahan rujukan kitab klasik, jurnal dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji (Winarno Surachman, 1982,

hlm. 22). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan telah dikumpulkan oleh pihak lain seperti: Jurnal ilmiah, kamus bahasa dan bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu kajian kepustakaan dengan menela'ah dan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan ini. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya seperti artikel-artikel serta media internet yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini sebagai landasan teoritis.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu kajian lapangan dengan mendatangi aparatur Gampong Leubok Tilm Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara.

3). Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan data dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *guidance interview*, yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya (terstruktur) dan wawancara dilakukan dengan aparatur Gampong Leubok Tilm Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara serta beberapa orang yang dianggap perlu.

b. Dokumentasi

Yaitu menganalisa buku-buku dan catatan atau dokumen serta bahan lainnya (Sugiyono, 2005, hlm. 82) yang berhubungan dengan objek kajian ini.

4). Langkah-langkah Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dibahas dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

B. PEMBAHASAN

Dalam ekonomi syariah pemanfaatan atau membuka tanah mati lazim dikenal adalah *ihya'ul mawat*. *Ihya'ul mawat* secara lughat artinya

menghidupkan tanah-tanah yang terlantar menyuburkannya menanamkannya dengan tumbuh-tumbuhan yang berharga. Secara bahasa, kata *ihya'* berarti menjadikan sesuatu menjadi hidup (Muhammad bin Mukram, hlm. 212). Sedangkan kata *mawat* berarti tanah atau lahan yang tidak dikelola dan tidak jadi pemukiman. Dalam makna lain, *mawat* berarti tanah yang tidak ada pemilik dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang (Muhammad bin Abi Bakar, 1995, hlm. 266). Atau wilayah yang berada di luar daerah perkampungan yang tidak dimiliki seseorang dan tidak terkait dengan apapun (Abu Bakr bin Mas'ud, hlm. 194) Secara terminologi menurut ulama Hanafiyyah *ihya'ul mawat* adalah tindakan menghidupkan lahan tidur (Muhammad Amin, hlm. 431) Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah adalah mengolah lahan yang belum diolah. Sedangkan dalam kitab ditegaskan bahwa, yang dimaksud bumi mati sebagaimana pendapat Imam Rafi'i tersebut dalam syarh syaghir yaitu bumi yang tidak ada pemiliknya dan belum ada seorangpun yang mengambil manfaat bumi tersebut (Syehk Muhammad Ibn Qasim, hlm. 36). Dari defenisi di atas dapat dipahami *ihya'ul mawat* adalah memanfaatkan tanah yang belum pernah digarab

1. Dasar Hukum Memanfaatkan Tanah Mati

1). Al-Quran

Sebagaimana tersebut dalam a-Quran surat al'araf ayat 10, yang artinya: *"Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur".* (QS. Al-'Araf: 10)

2). Hadis

Rasulullah SAW. bersabda yang artinya:

Dari Jabir ra. Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya". (HR. Ahmad dan Tirmizi) (Muhyeddin Mas Rida 2010, hlm. 668).

Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW.

Dari Asmar Ibn Mudarris, ia berkata: aku pernah datang pada Nabi SAW. dan berbaiat kepadanya, lalu ia bersabda: "Barang siapa yang lebih dulu menguasai sesuatu yang belum dikuasai oleh seseorang muslim, maka sesuatu itu menjadi miliknya. Asmar berkata: manusia keluar lalu cepat-cepat membuat garis-garis". (HR. Abu Daud) (Muhyeddin Mas Rida, 2010, hlm. 681).

2. Macam-Macam Tanah Mati

Pada dasarnya tanah mati ada dua macam:

- 1). Tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang pun dan tanah itupun tidak ada bekas-bekas pengelolaan orang lain. Tanah ini dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya dan memanfaatkannya (Abdus Salam bin Said, hlm. 321).
- 2). Tanah yang padanya berlaku kepemilikan seseorang pemilik. Tanah ini ada tiga bagian yaitu:
 - a. Tanah yang dimiliki oleh pemilik tertentu. Tanah ini ada dua bagian yaitu:
 - a) Tanah yang dimiliki melalui pembelian atau pemberian. Tanah ini tidak dapat dimiliki untuk memanfaatkannya. Ibnu Abdil Barr Berkata, “para ulama sepakat bahwa tanah yang diketahui milik oleh pemiliknya tanpa terputus itu tidak boleh digarap oleh seseorangpun kecuali pemiliknya.
 - b) Tanah yang dimiliki melalui penggarapan terhadapnya, kemudian ditinggalkan hingga rusak dan kembali menjadi tanah yang mati. Maka tanah ini sama dengan sebelumnya, tanpa ada perbedaan pendapat.
 - b. Tanah padanya ditemukan bekas-bekas kepemilikan masa lalu, seperti peninggalan orang romawi, pemukiman kaum dahulu kala dan yang lainnya. Tanah ini dapat dimiliki dengan cara menghidupkan, sebab kepemilikan itu tidak memiliki keharaman (Abdus Salam bin Said, hlm. 670).
 - c. Tanah yang padanya berlaku kepemilikan seseorang muslim atau orang dzaimmi pada masa Islam, namun sosoknya tidak dapat ditentukan. Zahir ucapan al-Khiraqi mengatakan bahwa tanah ini tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan atau memanfaatkan, karena tanah ini merupakan tanah yang dimiliki oleh seseorang, (meskipun pemiliknya itu tidak diketahui secara pasti), sehingga tidak boleh menghidupkan atau menggarapnya, sebab jika pemiliknya mempunyai ahli waris maka tanah ini merupakan milik ahli warismya.

3. Cara Menghidupkan Tanah Mati

Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah sependapat dalam hal penentuan cara menghidupkan atau memanfaatkan. Ualam Hanafiyah menegaskan

bahwa menghidupkan dilakukan dengan cara mendirikan bangunan mencangkul, menanami atau menyirami tumbuhan yang sudah ada (Abdus Salam bin Said, hlm. 296). Sedangkan ulama Malikiyyah menegaskan bahwa menghidupkan dilakukan dengan cara menggali sumur, mengalirkan mata air, mencangkul, mendirikan bangunan, atau menanami tumbuhan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa menghidupkan sesuai dengan tujuannya. Kalau dimaksudkan untuk tempat tinggal, maka menghidupkan baru terjadi kalau memagari lahan dimaksud, membersihkan tumbuhan yang ada di dalamnya atau mengatasi seluas yang dimaksud.

Adapun cara-cara menghidupkan atau memanfaatkan tanah mati bermacam-macam, cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Cara menghidupkan tanah mati sebagai berikut:

- 1) Menyuburkan, cara ini dilakukan untuk daerah yang gersang yakni daerah dimana tanaman tidak tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk dari kandang sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diharapkan.
- 2) Menanam, cara ini dilakukan untuk di daerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamak oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik untuk makanan pokok atau pohon-pohon tertentu, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohon lainnya. Sedangkan untuk didiami dengan mendirikan rumah (Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, 2001, hlm. 435).
- 3) Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.
- 4) Menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai dengan demikian menutup jalan bagi orang lain yang menguasainya.

4. Sanksi Bagi Yang Menelantarkan Lahan Mati

Ekonomi syariah lebih mengajarkan prinsip distribusi kekayaan yang adil khususnya dalam masalah pembagian tanah oleh Rasulullah dan

khalifah. Pembagian tanah yang tidak berlebih-lebihan kepada seseorang yang sesuai dengan kemampuan mengelola dan menyuburkannya lebih diutamakan dalam rangka pemanfaatan tanah yang tepat apa bila ketidak-tepatan pembagian tanah hanya akan merugikan kepentingan masyarakat dan Negara (Afzalur Rahman, 2002, hlm. 246). Tanah yang dibagikan oleh kepala negara biasanya meliputi tanah-tanah negara dalam radius yang jauh dari pusat pemerintah atau tanah-tanah tandus yang memerlukan perhatian serius untuk digarap. Adapun untuk tanah yang berada dekat dengan pusat-pusat pemerintahan biasanya tidak diberikan begitu saja oleh negara atau malah tidak strategis untuk wilayah pertanian. Lazimnya tanah yang sering ditelantarkan bahkan ditinggalkan oleh para pemiliknya adalah tanah yang seperti tersebut di atas, kurang menguntungkan atau ketidakmampuan penggarap dengan ketandusan tanah.

C. PEMANFAATAN LAHAN MATI DI GAMPONG LEUBOK TILAM KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA

Proses menghidupkan atau memanfaatkan lahan mati di Gampong Leubok Tilam Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh utara adalah:

1. Tanah yang mereka hidupkan belum pernah dihidupkan oleh orang lain, maka mereka menghidupkannya dengan menanam pala wija, pinang, sawit dan lain-lain sehingga mereka dapat mengambil manfaatnya untuk kebutuhan hidup keluarga.
2. Mereka membuka lahan mati yang belum pernah dijamak orang, setelah mereka buka kemudian mereka memanfaatkannya dengan menanam sayur-sayuran dan mengambil manfaat dua tahun atau tiga tahun dari tanah yang dihidupkan tersebut kemudian mereka ditelantarkan dan tumbuh hutan kembali sampai terlihat belum pernah dijamak orang.
3. Mereka menghidupkan tanah mati, tetapi tanah tersebut sudah pernah dihidupkan oleh orang lain. Kemudian mereka terlantarkan kayak belum pernah digarap oleh orang, tanah yang dihidupkan ini kalau misalnya sudah mereka kelola dan menanam pinang, sawit dan lain sebagainya, maka ia berhak pada tanah tersebut mengambil manfaat yang mereka tanam, kemudian datang orang yang pertama menggarap tanah itu dan dia membawa bukti-bukti yang bahwa tanah itu sudah pernah dia garap sedangkan tanah sudah dikelola oleh orang lain, maka

dari pihak pertama dan yang kedua duduk bermusyawarah dengan pak lurah atau bapak Imam kebiasaan diselesaikan secara kekeluargaan (hasil wawancara, Abdul Gani)

Gampong Leubok Tilam merupakan salah satu Gampong yang banyak lahan mati yang terlantar, sebagian masyarakat mengambil dan menghidupkannya kemudian mereka memanfaatkan hasilnya mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam menggarap tanah, masyarakat berbagai metode yang mereka gunakan, ada yang menanam pala bila, dan ada juga yang menanam pepohonan guna dan kasud agar tanah tersebut bisa difungsikan. Seperti menurut perkataan M. Husen adalah setelah lahan itu diambil kemudian diberi batas dan dibersihkan kemudian ditanam tanaman yang bermanfaat yang bisa menambah defisa ekonominya, seperti pohon coklat, sawit, pinang dan lain-lain (hasil wawancara Muhammad Husen). Cara yang demikian merupakan cara yang sesuai dengan tinjau ekonomi syariah.

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Tinjauan ekonomi syariah tentang pemanfaatan lahan mati dalam al-quran tidak disebutkan secara khusus tetapi dalam beberapa hadis menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan mati atau tanah yang belum digarab oleh seseorang adalah boleh bahkan sunat. Proses pemanfaatan lahan mati di Gampong Leubok Tilam Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah setelah mereka hidupkan kemudian mengambil manfaat dari lahan tersebut setelah itu mereka terlantarkan sehingga tumbuh hutan kembali seperti belum pernah dijamak oleh orang. Dan pemanfaatannya belum maksimal bahkan pelaksanaannya masih bertentangan antara harapan dengan kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdus Salam bin Said at-Tanuqhi, al-Mudawwanah al-Qubra, Mesir: as-Sya'adah, tt.

Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasaniy, Bada'iwa al-Shama'i'fi Tartib al-Shara'i, Juz. VI, Bairut: Maktabah al-Ilmiah, tt.

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Prima Yasa, 2002
- Hasil Wawancara dengan Kepala Lurah Bapak Abdul Gani, Tanggal 4 November 2017
- Hasil Wawancara dengan Tgk. Muhammad Husen, Salah Seorang Anggota` Tuha Peut Gampong Leubok Tilam , Tanggal 5 November 2017
- Manshur Bin Yunus Bin Idris al-Bauhutiy, *Kasysyaf al-qina'*, Juz. IV, Bairut: dar al-Fikr, 1402 H
- Muhammad Amin bin Ibn 'Abidin, *Hasyisyah Radd al-Muhktar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, Hasyisyah Ibn Abidin), Juz. VI, Bairut: Dar al-Fikr, 1386 H
- Muhammad bin Abi Bakar bin 'Add al-Qasir al-Raziy, *Muhktar al-Shahah*, Juz. I, Bairut: Maktabah Libanon Nasyirum, 1995
- Muhammad bin Mukram Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz. XIV, Bairut: Dar Shadir, tt.
- Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhyeddin Mas Rida, dkk., *Terjemahan al-Mughni*, Jilid VII, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005
- Syehk Muhammad Ibn Qasim al-Ghazy, al-Bajuri, Indonesia: Haramen, tt.
- Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982